

Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Pengadilan Perikanan dalam Sistem Hukum Perikanan Indonesia

Emiel Salim Siregar¹, Annisa Bella Puspita Siregar², Elfi Dayanti³, Nike Nurlina⁴, Azhari Amir Sirait⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Asahan, Indonesia

E-mail: emielsalimsrg1988@gmail.com¹

Article History:

Received: 02 Februari 2026

Revised: 23 Maret 2026

Accepted: 06 April 2026

Keywords:

Pengadilan Perikanan, Hukum Perikanan, Peradilan Khusus, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan.

Abstract: *Pengadilan Perikanan merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia, khususnya dalam menangani tindak pidana perikanan yang berdimensi nasional maupun transnasional. Keberadaan Pengadilan Perikanan sebagai peradilan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan, kewenangan, serta mekanisme beracara Pengadilan Perikanan dalam sistem hukum perikanan Indonesia secara yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pengadilan Perikanan telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam praktik masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah pengadilan, tumpang tindih kewenangan dengan peradilan umum, serta kurang optimalnya sumber daya aparatur penegak hukum perikanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan rekonstruksi kelembagaan agar Pengadilan Perikanan dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung penegakan hukum perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Sektor perikanan dalam konteks nasional dan global kerap diposisikan sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi (Tribawono, 2013). Namun di balik peran strategis tersebut, sektor perikanan juga menjadi ruang yang sarat dengan pelanggaran hukum, eksploitasi sumber daya alam, dan kejahatan lintas batas yang berdampak serius terhadap kedaulatan negara serta keberlanjutan ekosistem laut. Praktik penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), penggunaan alat tangkap destruktif, pemalsuan dokumen perizinan, hingga pelanggaran wilayah pengelolaan perikanan merupakan fenomena yang terus berulang dan menunjukkan bahwa sektor perikanan tidak hanya berhadapan dengan persoalan teknis, tetapi juga problematika hukum yang kompleks dan sistemik (Oktarina & Yudiantara, 2025).

Tingginya intensitas tindak pidana perikanan mencerminkan lemahnya efektivitas

penegakan hukum perikanan di Indonesia(Irawan & Arsetyo, 2023). Dalam perspektif hukum pidana khusus, kejahatan perikanan memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana konvensional, karena sering kali melibatkan aktor lintas negara, wilayah laut yang luas dan sulit diawasi, serta kerugian negara yang bersifat ekologis dan jangka panjang(Febriansyah et al., 2024). Kondisi ini menuntut adanya mekanisme peradilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu memahami karakter khusus kejahatan perikanan sebagai extraordinary crime dalam konteks tertentu.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 membentuk Pengadilan Perikanan sebagai peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Perikanan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana perikanan dengan harapan mampu menghadirkan penegakan hukum yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional di bidang perikanan. Secara normatif, keberadaan Pengadilan Perikanan merupakan manifestasi dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) negara dalam merespons kompleksitas kejahatan perikanan(Chomariyah, 2023).

Namun demikian, sebagaimana halnya dengan berbagai rezim hukum khusus lainnya, keberadaan Pengadilan Perikanan tidak terlepas dari berbagai problem implementatif. Dalam praktik, masih terdapat kesenjangan antara konstruksi normatif (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*). Keterbatasan jumlah dan sebaran Pengadilan Perikanan, tumpang tindih kewenangan dengan pengadilan negeri, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum perikanan menjadi hambatan struktural yang berpengaruh terhadap efektivitas peradilan ini(Syahputra et al., 2024). Akibatnya, tujuan awal pembentukan Pengadilan Perikanan untuk menghadirkan penegakan hukum yang cepat, sederhana, dan berkeadilan belum sepenuhnya terwujud.

Problematika tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana nasional secara keseluruhan. Pengadilan Perikanan berada dalam posisi yang unik: ia merupakan peradilan khusus, namun tetap berada di bawah lingkungan peradilan umum. Posisi ini menimbulkan persoalan konseptual mengenai batas kewenangan, penerapan hukum acara, serta koordinasi antar-lembaga penegak hukum, khususnya dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi teknis di bidang perikanan. Ketidakjelasan batas-batas tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan melemahkan kepastian hukum(Setyawan et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam dan sistematis terhadap Pengadilan Perikanan dalam kerangka sistem hukum perikanan Indonesia. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana desain normatif Pengadilan Perikanan telah selaras dengan tujuan penegakan hukum perikanan, serta apakah pengaturan yang ada telah mampu menjawab tantangan kejahatan perikanan yang semakin kompleks. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang mengatur Pengadilan Perikanan guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kedudukan, kewenangan, dan fungsi peradilan tersebut(Soemarmi, 2016).

Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan gagasan penguatan dan rekonstruksi Pengadilan Perikanan agar mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen penegakan hukum perikanan yang berkeadilan, efektif, dan memberikan kepastian hukum, sekaligus mendukung perlindungan sumber daya perikanan Indonesia secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yang

berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang mengatur Pengadilan Perikanan dalam sistem hukum perikanan Indonesia. Metode ini dipilih karena objek kajian utama penelitian adalah konstruksi normatif mengenai kedudukan, kewenangan, serta mekanisme beracara Pengadilan Perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan pada perilaku empiris aparat penegak hukum. Penelitian ini bergerak dari tahap inventarisasi dan sistematisasi hukum positif menuju analisis kritis terhadap potensi disharmonisasi norma, kekaburan norma (*vagueness of norm*), maupun tumpang tindih kewenangan dalam pengaturan Pengadilan Perikanan (Muhaimin, 2020).

Untuk menganalisis permasalahan tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pengaturan Pengadilan Perikanan dalam kerangka sistem peradilan nasional.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peradilan khusus (*special court*), sistem peradilan pidana, serta asas-asas penegakan hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan ini juga dimanfaatkan untuk memahami rasionalitas pembentukan Pengadilan Perikanan sebagai instrumen kebijakan hukum pidana dalam merespons karakteristik khusus tindak pidana perikanan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Perikanan dan hukum perikanan, serta putusan pengadilan yang relevan apabila diperlukan. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang membahas peradilan khusus dan penegakan hukum perikanan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk merumuskan preskripsi hukum mengenai penguatan kedudukan dan efektivitas Pengadilan Perikanan dalam sistem hukum perikanan Indonesia (Efendi & Ibrahim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Normatif Kedudukan Pengadilan Perikanan sebagai Peradilan Khusus dalam Sistem Peradilan Indonesia

Pembentukan Pengadilan Perikanan merupakan respons yuridis negara terhadap perkembangan tindak pidana perikanan yang tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi, lintas batas negara, dan berdampak sistemik terhadap kepentingan nasional. Kejahatan perikanan seperti *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU Fishing), pemalsuan dokumen perizinan kapal, penggunaan alat tangkap terlarang, serta pelanggaran wilayah penangkapan ikan sering kali melibatkan aktor dengan kapasitas modal dan teknologi yang tinggi. Karakteristik ini menempatkan tindak pidana perikanan sebagai kejahatan khusus (*extraordinary fisheries crimes*) yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang berbeda dari tindak pidana konvensional (Oktarina & Yudiantara, 2025).

Dalam konteks tersebut, peradilan umum yang bersifat generalistik sering kali menghadapi keterbatasan dalam memahami aspek teknis perikanan, seperti rezim perizinan

kapal, klasifikasi alat tangkap, pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP), serta keterkaitan antara hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum internasional (Soemarmi, 2016). Oleh karena itu, pembentukan Pengadilan Perikanan mencerminkan kebutuhan objektif akan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi khusus dan perspektif sektoral dalam menilai fakta hukum serta menerapkan norma hukum perikanan secara tepat dan konsisten.

Secara teoretis, konsep peradilan khusus (*specialized courts*) berangkat dari asumsi bahwa spesialisasi hakim dan lembaga peradilan akan meningkatkan kualitas putusan, mempercepat proses peradilan, serta meminimalkan disparitas putusan dalam perkara yang sejenis (Atmasasmita, 2002). Spesialisasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman hukum materiil, tetapi juga dengan kemampuan menilai alat bukti yang bersifat teknis dan administratif. Dalam kerangka ini, Pengadilan Perikanan diposisikan sebagai instrumen kebijakan hukum (*legal policy instrument*) untuk menjamin efektivitas penegakan hukum perikanan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perikanan dan masyarakat nelayan (Apriani, 2020).

Secara normatif, kedudukan Pengadilan Perikanan memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal 71A secara eksplisit menyatakan bahwa Pengadilan Perikanan merupakan peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pilihan normatif ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak membentuk sistem peradilan yang terpisah, melainkan mengintegrasikan Pengadilan Perikanan ke dalam struktur peradilan umum dengan memberikan kekhususan pada kompetensi absolutnya. Pendekatan integratif ini selaras dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki kesatuan sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung (Chomariyah, 2023).

Dari perspektif sistem hukum nasional, penempatan Pengadilan Perikanan dalam lingkungan peradilan umum memiliki implikasi positif berupa jaminan kesatuan sistem peradilan (*unity of judicial system*) dan mekanisme pengawasan yudisial yang jelas. Putusan Pengadilan Perikanan tetap tunduk pada upaya hukum yang tersedia dalam sistem peradilan umum, sehingga menjaga konsistensi penerapan asas-asas peradilan pidana, seperti asas legalitas, asas persamaan di hadapan hukum, serta asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Tribawono, 2013). Dengan demikian, secara normatif, keberadaan Pengadilan Perikanan tidak menciptakan dualisme kekuasaan kehakiman, melainkan memperkaya struktur peradilan dengan dimensi spesialisasi.

Namun demikian, pengaturan normatif mengenai kedudukan Pengadilan Perikanan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan penegakan hukum perikanan yang bersifat nasional dan strategis. Salah satu kelemahan mendasar terletak pada keterbatasan jumlah dan sebaran Pengadilan Perikanan yang hanya dibentuk pada pengadilan negeri tertentu. Pembentukan yang bersifat parsial tersebut tidak sebanding dengan luasnya wilayah perairan Indonesia dan tingginya potensi pelanggaran perikanan di hampir seluruh wilayah pesisir. Akibatnya, terjadi ketimpangan struktural dalam akses terhadap peradilan khusus, khususnya bagi masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah terpencil.

Dalam praktik, keterbatasan tersebut mengakibatkan perkara tindak pidana perikanan di daerah yang tidak memiliki Pengadilan Perikanan tetap diperiksa oleh pengadilan negeri umum. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam konteks

konsistensi penegakan hukum. Hakim peradilan umum, yang tidak secara khusus dibekali dengan keahlian di bidang perikanan, sering kali menghadapi kesulitan dalam menafsirkan norma-norma sektoral, seperti ketentuan perizinan, standar alat tangkap, atau batasan wilayah penangkapan. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan serta ketidaksinkronan penerapan hukum perikanan antarwilayah.

Selain itu, kedudukan Pengadilan Perikanan yang berada dalam lingkungan peradilan umum juga memunculkan perdebatan mengenai tingkat kekhususan dan kemandiriannya. Berbeda dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan absolut dan keberadaan yang relatif merata di berbagai daerah, Pengadilan Perikanan cenderung memiliki kewenangan yang terbatas secara teritorial dan bergantung pada kebijakan pembentukannya. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas normatif mengenai apakah Pengadilan Perikanan benar-benar diposisikan sebagai peradilan khusus yang strategis, atau sekadar sebagai pengadilan tambahan dengan kewenangan sektoral yang terbatas (Setyawan et al., 2025).

Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa meskipun Pengadilan Perikanan telah memiliki dasar hukum yang jelas dan legitimasi konstitusional yang kuat, pengaturan mengenai kedudukannya dalam sistem peradilan Indonesia masih memerlukan penguatan dan penataan ulang. Tanpa penegasan posisi yang lebih tegas dan pemerataan kelembagaan, Pengadilan Perikanan berpotensi kehilangan karakter kekhususannya dan tidak mampu berfungsi secara optimal dalam mendukung penegakan hukum perikanan yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan.

B. Kewenangan dan Mekanisme Beracara Pengadilan Perikanan

Analisis Semata Kewenangan dan mekanisme beracara Pengadilan Perikanan merupakan elemen fundamental yang menentukan sejauh mana peradilan ini mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen penegakan hukum perikanan yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan sumber daya perikanan nasional. Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Perikanan tidak hanya dibedakan dari peradilan pidana umum berdasarkan nomenklatur kelembagaannya, tetapi terutama oleh ruang lingkup kewenangan, karakteristik subjek hukum, serta kekhususan hukum acara yang diterapkan. Oleh karena itu, analisis terhadap kewenangan dan mekanisme beracara Pengadilan Perikanan perlu dilakukan secara sistematis dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional dan rezim hukum perikanan (Apriani, 2020).

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Perikanan

Secara yuridis normatif, kewenangan absolut Pengadilan Perikanan ditentukan oleh jenis perkara yang secara eksklusif menjadi kompetensinya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memberikan atribusi kewenangan kepada Pengadilan Perikanan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana perikanan. Kewenangan ini mencakup seluruh perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Perikanan, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum.

Jenis tindak pidana perikanan yang menjadi kompetensi Pengadilan Perikanan memiliki spektrum yang luas dan kompleks. Tidak hanya mencakup perbuatan penangkapan ikan tanpa izin (illegal fishing), tetapi juga perbuatan-perbuatan lain seperti penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, pemalsuan atau

penyalahgunaan dokumen perizinan kapal perikanan, pelanggaran wilayah pengelolaan perikanan (WPP), hingga kejahatan perikanan yang terorganisasi dan melibatkan jaringan lintas negara. Kompleksitas jenis tindak pidana ini menunjukkan bahwa kejahatan perikanan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum pidana konvensional, melainkan sebagai kejahatan sektoral yang berkaitan erat dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan kedaulatan negara (Febriansyah et al., 2024).

Dari perspektif teori hukum pidana, kewenangan absolut Pengadilan Perikanan merupakan manifestasi dari penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Undang-Undang Perikanan sebagai hukum pidana khusus mengesampingkan penerapan hukum pidana umum sepanjang mengatur hal yang sama secara lebih spesifik. Oleh karena itu, Pengadilan Perikanan seharusnya menjadi forum utama dalam penyelesaian perkara tindak pidana perikanan, guna menjamin penerapan norma hukum yang tepat dan konsisten (Atmasasmita, 2002).

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan kecenderungan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Perikanan tidak selalu diterapkan secara konsisten. Beberapa perkara tindak pidana perikanan tetap diperiksa oleh pengadilan negeri umum, terutama di daerah yang belum memiliki Pengadilan Perikanan. Kondisi ini menimbulkan dualisme penanganan perkara yang berpotensi mengaburkan batas kewenangan absolut Pengadilan Perikanan serta melemahkan prinsip spesialisasi yang menjadi dasar pembentukannya (Syahputra et al., 2024).

2. Kewenangan Relatif dan Permasalahan Yurisdiksi Perairan

Selain kewenangan absolut, kewenangan relatif Pengadilan Perikanan juga memiliki karakteristik yang khas dan problematis. Dalam hukum acara pidana, kewenangan relatif umumnya ditentukan berdasarkan *locus delicti*, yaitu tempat terjadinya tindak pidana. Namun, penerapan konsep *locus delicti* dalam perkara perikanan tidak selalu sederhana, mengingat tindak pidana sering terjadi di wilayah laut yang bersifat dinamis, lintas wilayah administratif, dan bahkan lintas yurisdiksi negara (Oktarina & Yudiantara, 2025).

Wilayah laut Indonesia yang sangat luas, terdiri atas perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, hingga zona ekonomi eksklusif (ZEE), menimbulkan tantangan tersendiri dalam menentukan kewenangan relatif Pengadilan Perikanan. Dalam banyak kasus, tindak pidana perikanan dilakukan oleh kapal yang bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga sulit menentukan secara pasti pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut. Permasalahan ini semakin kompleks ketika tindak pidana melibatkan kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pengaturan mengenai wilayah pengadilan yang ditunjuk sebagai Pengadilan Perikanan hingga saat ini masih bersifat terbatas dan tidak merata. Hanya beberapa pengadilan negeri tertentu yang diberi kewenangan sebagai Pengadilan Perikanan, meskipun potensi pelanggaran perikanan tersebar hampir di seluruh wilayah pesisir Indonesia. Akibatnya, kewenangan relatif sering kali ditentukan berdasarkan pertimbangan praktis, bukan berdasarkan prinsip efektivitas dan akses terhadap keadilan. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya biaya perkara, lamanya proses persidangan, serta menurunnya kualitas pemeriksaan perkara (Syahputra et al., 2024).

3. Subjek Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan

Kekhususan kewenangan Pengadilan Perikanan juga tercermin dari ragam subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perkara perikanan. Tidak seperti perkara pidana umum yang umumnya melibatkan individu sebagai terdakwa, perkara perikanan sering kali melibatkan subjek hukum yang beragam, mulai dari nelayan tradisional hingga korporasi perikanan berskala besar (Soemarmi, 2016).

Nelayan, baik nelayan kecil maupun nelayan modern, merupakan subjek hukum yang paling sering terlibat dalam perkara perikanan. Namun, selain nelayan, badan hukum atau korporasi perikanan juga menjadi aktor utama dalam berbagai tindak pidana perikanan, khususnya yang berkaitan dengan illegal fishing berskala besar dan pelanggaran perizinan. Dalam konteks ini, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi isu krusial yang menuntut pemahaman mendalam dari hakim Pengadilan Perikanan.

Lebih lanjut, keterlibatan warga negara asing dan kapal berbendera asing dalam tindak pidana perikanan menambah kompleksitas perkara. Pengadilan Perikanan tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan yurisdiksi negara pantai dan kewajiban internasional Indonesia. Hal ini menempatkan Pengadilan Perikanan pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap persoalan konflik yurisdiksi dan tekanan diplomatik (Irawan & Arsetyo, 2023).

4. Kekhususan Mekanisme Beracara dalam Pengadilan Perikanan

Dari sisi hukum acara, Pengadilan Perikanan pada dasarnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum acara yang berlaku umum. Namun, Undang-Undang Perikanan memberikan sejumlah pengaturan khusus yang menyimpang atau melengkapi KUHP, sehingga menciptakan mekanisme beracara yang memiliki karakteristik tersendiri.

Salah satu kekhususan tersebut adalah keberadaan berbagai jenis penyidik, yaitu penyidik kepolisian, penyidik perikanan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang perikanan. Secara normatif, pluralitas penyidik ini dimaksudkan untuk memperkuat penegakan hukum perikanan. Namun, dalam praktik, kondisi tersebut justru sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan, perbedaan penafsiran hukum, serta lemahnya koordinasi antarinstansi.

Selain itu, pembuktian dalam perkara perikanan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Alat bukti yang diajukan sering kali bersifat teknis dan administratif, seperti data Vessel Monitoring System (VMS), logbook penangkapan ikan, dokumen perizinan kapal, serta keterangan ahli di bidang kelautan dan perikanan. Kompleksitas pembuktian ini menuntut hakim Pengadilan Perikanan untuk memiliki kapasitas dan keahlian khusus, tidak hanya dalam hukum pidana, tetapi juga dalam aspek teknis perikanan.

5. Permasalahan Praktik Beracara dan Implikasinya

Dalam praktik, mekanisme beracara Pengadilan Perikanan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan fungsional. Tumpang tindih kewenangan penyidikan, keterbatasan jumlah Pengadilan Perikanan, serta minimnya hakim dengan latar belakang atau pelatihan khusus di bidang perikanan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan peradilan yang efektif.

Kendala-kendala tersebut berdampak langsung pada kualitas putusan dan kepastian hukum. Disparitas putusan antarwilayah, lamanya proses persidangan, serta

rendahnya efek jera terhadap pelaku kejahatan perikanan menunjukkan bahwa mekanisme beracara Pengadilan Perikanan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) dalam penegakan hukum perikanan (Syahputra et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan dan mekanisme beracara Pengadilan Perikanan telah diatur secara komprehensif, implementasinya masih memerlukan penguatan yang serius. Tanpa penataan kewenangan yang lebih tegas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta harmonisasi mekanisme beracara, Pengadilan Perikanan berpotensi kehilangan efektivitasnya sebagai peradilan khusus yang diharapkan mampu melindungi sumber daya perikanan Indonesia secara berkelanjutan.

C. Urgensi Rekonstruksi dan Integrasi Pengadilan Perikanan dalam Sistem Hukum Perikanan Indonesia

Keberadaan Pengadilan Perikanan sebagai peradilan khusus dalam sistem hukum perikanan Indonesia secara normatif dimaksudkan untuk menjawab kompleksitas tindak pidana perikanan yang bersifat lintas wilayah, lintas rezim hukum, dan berdampak strategis terhadap kepentingan nasional. Namun demikian, hasil kajian normatif menunjukkan bahwa kedudukan, kewenangan, dan mekanisme kerja Pengadilan Perikanan hingga saat ini belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik dalam rezim hukum perikanan nasional (Chomariyah, 2023). Kondisi tersebut menimbulkan urgensi untuk melakukan rekonstruksi dan integrasi Pengadilan Perikanan secara terbatas namun mendasar, guna memperkuat efektivitas penegakan hukum perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1. Ketidaksinkronan Normatif dalam Pengaturan Pengadilan Perikanan

Salah satu persoalan utama yang melatarbelakangi perlunya rekonstruksi Pengadilan Perikanan adalah adanya ketidaksinkronan normatif dalam pengaturannya. Pengadilan Perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, sementara aspek kelembagaan dan kekuasaan kehakiman tunduk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang tentang Peradilan Umum. Pengaturan yang tersebar tersebut tidak disertai dengan perumusan kerangka konseptual yang komprehensif mengenai desain Pengadilan Perikanan sebagai peradilan khusus (Apriani, 2020).

Ketiadaan *grand design* peradilan perikanan menyebabkan Pengadilan Perikanan tidak memiliki posisi normatif yang kokoh sebagai peradilan sektoral strategis. Meskipun secara tekstual disebut sebagai peradilan khusus, undang-undang tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai karakter kekhususan tersebut, baik dari segi kewenangan absolut, yurisdiksi teritorial, maupun relasinya dengan pengadilan negeri. Akibatnya, terjadi ambiguitas normatif antara konsep peradilan khusus dan praktik peradilan umum, yang berujung pada lemahnya diferensiasi fungsi Pengadilan Perikanan.

Ketidaksinkronan normatif tersebut semakin nyata ketika dikaitkan dengan praktik dualisme kewenangan antara Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Negeri. Dalam banyak kasus, perkara tindak pidana perikanan tetap diperiksa oleh Pengadilan Negeri dengan alasan keterbatasan jumlah dan sebaran Pengadilan Perikanan. Kondisi

ini menunjukkan bahwa secara normatif Pengadilan Perikanan belum ditempatkan sebagai forum utama (*forum privilegiatum*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana perikanan. Dualisme kewenangan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengaburkan tujuan pembentukan Pengadilan Perikanan sebagai peradilan khusus yang memiliki kompetensi sektoral.

2. Lemahnya Integrasi Sistem Penegakan Hukum Perikanan

Urgensi rekonstruksi Pengadilan Perikanan juga berkaitan erat dengan lemahnya integrasi sistem penegakan hukum perikanan secara keseluruhan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, penegakan hukum seharusnya berjalan sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*), mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan (Atmasasmita, 2002). Namun, dalam konteks hukum perikanan, sistem tersebut belum bekerja secara optimal.

Pengadilan Perikanan pada praktiknya hanya menangani sebagian tindak pidana perikanan dan belum terhubung secara fungsional dengan seluruh tahapan penegakan hukum perikanan. Koordinasi antara penyidik perikanan, PPNS, kepolisian, dan penuntut umum masih bersifat parsial dan sektoral. Tidak adanya mekanisme koordinasi yang terstandarisasi menyebabkan penanganan perkara perikanan sering kali terfragmentasi, bahkan kehilangan kesinambungan antara tahap penyidikan dan pemeriksaan di persidangan (Irawan & Arsetyo, 2023).

Lebih lanjut, lemahnya integrasi tersebut tercermin dari seringnya perkara perikanan dialihkan kembali ke Pengadilan Negeri. Praktik ini menunjukkan bahwa Pengadilan Perikanan belum berfungsi sebagai simpul utama dalam sistem penegakan hukum perikanan. Akibatnya, konsistensi penerapan norma hukum perikanan menjadi sulit diwujudkan, dan tujuan pembentukan Pengadilan Perikanan untuk meningkatkan kualitas serta keseragaman putusan menjadi tereduksi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan kejahatan perikanan, khususnya praktik ilegal, *unreported*, and *unregulated fishing* (IUU Fishing) yang bersifat terorganisasi dan lintas negara (Febriansyah et al., 2024).

3. Urgensi Rekonstruksi Berbasis Asas dan Teori Hukum

Rekonstruksi Pengadilan Perikanan tidak dapat dipahami sebagai sekadar perubahan teknis atau administratif, melainkan harus berangkat dari asas dan teori hukum yang relevan. Dari perspektif asas hukum, rekonstruksi diperlukan untuk menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum. Kepastian hukum menuntut kejelasan forum dan kewenangan peradilan, keadilan menuntut putusan yang substantif dan proporsional, sedangkan efektivitas menuntut mekanisme peradilan yang mampu merespons kompleksitas kejahatan perikanan secara cepat dan tepat (Soemarmi, 2016).

Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks Pengadilan Perikanan, struktur hukum yang belum terintegrasi, substansi hukum yang tersebar dan belum harmonis, serta budaya hukum aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada peradilan umum menunjukkan bahwa sistem hukum perikanan belum bekerja secara optimal. Oleh karena itu, rekonstruksi Pengadilan Perikanan harus diarahkan pada penguatan ketiga elemen tersebut secara simultan dan berimbang (Setyawan et al., 2025).

Selain itu, teori peradilan khusus (*specialized courts*) menekankan bahwa peradilan khusus hanya akan efektif apabila didukung oleh kejelasan mandat normatif, spesialisasi aparat, serta integrasi kelembagaan dengan sistem penegakan hukum yang lebih luas. Tanpa penguatan normatif dan integrasi sistemik, peradilan khusus berisiko kehilangan karakter kekhususannya dan tidak mampu mencapai tujuan pembentukannya.

4. Arah Rekonstruksi dan Integrasi Pengadilan Perikanan

Berdasarkan analisis normatif dan teoritik tersebut, rekonstruksi Pengadilan Perikanan perlu diarahkan pada langkah-langkah strategis yang realistis dan aplikatif. Pertama, diperlukan penguatan status Pengadilan Perikanan sebagai peradilan khusus permanen dengan kedudukan yang tegas dalam sistem peradilan nasional. Pengaturan mengenai Pengadilan Perikanan seharusnya dirumuskan secara lebih terintegrasi dan sistematis dalam satu kerangka normatif yang komprehensif, sehingga tidak lagi menimbulkan ambiguitas kewenangan dan dualisme forum peradilan.

Kedua, integrasi kewenangan dan prosedur beracara Pengadilan Perikanan perlu diperkuat melalui penegasan kewenangan absolut Pengadilan Perikanan sebagai forum utama penyelesaian tindak pidana perikanan. Harmonisasi hukum acara perikanan dengan tetap berlandaskan pada KUHAP, namun dilengkapi dengan pengaturan khusus yang responsif terhadap karakter teknis tindak pidana perikanan, menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain itu, standarisasi kompetensi hakim perikanan melalui pendidikan dan pelatihan khusus perlu diinstitusionalisasikan guna menjamin kualitas dan konsistensi putusan (Syahputra et al., 2024).

Ketiga, Pengadilan Perikanan perlu diintegrasikan secara lebih kuat dalam sistem hukum perikanan nasional dan kerangka tata kelola kelautan (*marine governance*). Dalam konteks ini, Pengadilan Perikanan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga adjudikatif, tetapi juga sebagai bagian dari strategi negara dalam melindungi sumber daya perikanan, memberantas kejahatan perikanan, dan menjamin keberlanjutan ekosistem laut. Integrasi tersebut akan memperkuat peran Pengadilan Perikanan sebagai instrumen hukum yang mendukung kepentingan nasional dan pembangunan perikanan berkelanjutan (Oktarina & Yudiantara, 2025).

Dengan demikian, urgensi rekonstruksi dan integrasi Pengadilan Perikanan berakar pada kebutuhan normatif dan teoritik untuk membangun sistem hukum perikanan yang kohesif, efektif, dan berkeadilan. Rekonstruksi yang dilakukan secara terbatas, terarah, dan berbasis asas serta teori hukum diharapkan mampu memperkuat posisi Pengadilan Perikanan sebagai peradilan khusus yang benar-benar berfungsi optimal dalam sistem hukum perikanan Indonesia.

KESIMPULAN

Pengadilan Perikanan secara normatif merupakan instrumen penting dalam sistem hukum perikanan Indonesia yang dirancang untuk merespons karakteristik tindak pidana perikanan yang bersifat kompleks, lintas wilayah, dan berdampak strategis terhadap kepentingan nasional. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas sebagai peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, pengaturan dan implementasi Pengadilan Perikanan hingga saat ini masih menunjukkan berbagai keterbatasan struktural dan normatif. Pengaturan yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, ketiadaan desain kelembagaan yang komprehensif, serta masih terjadinya dualisme kewenangan dengan pengadilan negeri menunjukkan bahwa Pengadilan

Perikanan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya konsistensi penerapan hukum, lemahnya kepastian hukum, serta berkurangnya efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan, termasuk praktik illegal, unreported, and unregulated fishing. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif yang terarah dan integratif dengan menegaskan kedudukan, kewenangan, serta mekanisme beracara Pengadilan Perikanan, disertai penguatan kapasitas aparat peradilan dan integrasi kelembagaan dalam sistem hukum perikanan nasional, guna mewujudkan penegakan hukum perikanan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berorientasi pada keberlanjutan sumber daya perikanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya artikel ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Asahan yang telah menyediakan lingkungan akademik yang kondusif. Penghargaan khusus penulis sampaikan kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Perikanan yang telah memberikan arahan, kritik, dan perspektif yang tajam selama penyusunan tulisan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan data dan diskusi yang konstruktif, sehingga artikel ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemajuan hukum perikanan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Apriani, D. (2020). Kedudukan pengadilan perikanan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(3).
- Atmasasmita, R. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chomariyah. (2023). *Hukum perikanan*. Scopindo Media Pustaka.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Kencana.
- Febriansyah, R., Anant, M. D., Athala, M. M. I., Syakur, M. Z. A., Arofah, M. N., & Sadiawati, D. (2024). Optimalisasi penegakan hukum kelautan Indonesia terhadap penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) oleh kapal asing. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 933–945.
- Irawan, A., & Arsetyo, Y. I. C. (2023). Optimalisasi penegakan hukum pidana ilegal fishing pada perairan Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 780–809. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2985>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Oktarina, A., & Yudiantara, I. G. N. K. (2025). Pengaturan hukum illegal fishing dalam konsep keamanan nasional ditinjau dari pengawasan wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(8). <https://doi.org/10.62281/v3i8.2697>
- Setyawan, A., Sinaga, P., & Bhakti, T. S. (2025). Pengelolaan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja: Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(4), 520–539. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6592>
- Soemarmi, A. (2016). *Hukum perikanan*. Undip Press.
- Syahputra, I., Endri, & Eki. (2024). Eksistensi pengadilan perikanan dalam mengadili perkara tindak pidana perikanan di Indonesia. *Riau Law Journal*, 8(2), 192–223.
- Tribawono, D. (2013). *Hukum perikanan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.